



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 04 BATIKNAU

ALAMAT : Jalan Makam Ratu Samban Batiknau

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 04 BATIKNAU

No.422 / 379 / SD.04 / SK / Btk / 2014

TENTANG
PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP
(GTT / HONORER)

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mempelancar pelaksanaan proses belajar mengajar
Disekolah Dasar Negeri 04 Batiknau, perlu mengangkat guru tidak tetap
(GTT / HONORER)
- Mengingat : Undang-undang No.02 Th.1989 tentang Pendidikan
Peraturan Pemerintah No.28 tentang Pendidikan Dasar
Undang-Undang No.20 Th 2003 tentang Sistim Pendidikan
Keputusan Menteri Pendidikan No.044 tentang Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Nama : Nurlis Susianti, S.Pd
Tempat,tanggal lahir : Bintunan, 09 Juli 1987
Pendidikan : S1 PGSD
Alamat : Desa Batiknau Kecamatan Batiknau B/U
Sebagai Guru Honorer (GTT) pada SD Negeri 04 Batiknau
- Kedua : Sebagai biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan
kepada RAPBS Sekolah
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Batiknau
Pada tanggal 1 Oktober 2014
Kepala Sekolah Dasar

SUGENG, S.Pd.SD
Nip.195905091982041001